



**P U T U S A N**

NOMOR : 44/PID.SUS/2023/PT MAM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KAMARUDDIN ALIAS KAMA BIN ALM.JUMA'I**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/17 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Tambaga, Desa Doda. Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Kebun;

Terdakwa Kamaruddin Alias Kama Bin Alm. Juma'i ditangkap:

1. Penangkapan sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa Kamaruddin Alias Kama Bin Alm. Juma'i ditahan dalam jenis penahanan tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Hal. 1 dari 16 hal.Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan Abdullah, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Insan Cita Indonesia beralamat di Jalan Diponegoro, BTN Masannang 1 No. 4 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK.05/YLBH-ICI//2023 tanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan nomor 02/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-57/Pky/Enz.2/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa, Kamaruddin Alias Kama Bin Alm. Juma'i, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat, tiba-tiba datang petugas dari BNNP mengamankan terdakwa sambil melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisi 5 (lima) paket shabu yang diselipkan di penutup kantong celananya, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ditemukan di dalam saku celana terdakwa.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu petugas menanyakan dari mana memperoleh shabu 5 (lima) paket itu dan dijawab oleh terdakwa, bahwa pada awalnya terdakwa diperoleh shabu dari Hariyanto alias Anto Bin Arno pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Hariyanto alias Anto Bin Arno yang beralamat di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat, sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun terdakwa belum menyerahkan uang harga shabu kepada Hariyanto, karena terdakwa belum punya uang, juga terdakwa sudah dipercaya oleh Hariyanto karena terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu kepada Hariyanto alias Anto dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). pada saat itu pula terdakwa bersama dengan Hariyanto mengkonsumsi sebagian shabu tersebut di rumah Hariyanto yang beralamat di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat, dan sisa pemakaiannya terdakwa membawa pulang kerumahnya untuk mensachet ulang menjadikan 5 (lima) paket yang akan dijual kepada yang membutuhkan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa setelah terdakwa menjadikan 5 (lima) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya lalu terdakwa menyimpan di penutup kantong celana yang dipakainya, kemudian terdakwa turun di depan rumahnya berdiri menunggu pemesan yang akan membeli shabu kepada terdakwa, namun sewaktu terdakwa berdiri tiba-tiba datang petugas dari BNN menghampiri terdakwa sambil memperlihatkan surat perintahnya lalu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisi 5 (lima) paket shabu yang diselipkan di penutup kantong celananya, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ditemukan di dalam saku celana terdakwa, Setelah itu petugas menanyakan mengenai surat izin untuk membawa menguasai menjual shabu dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor BNN Mamuju.
- Bahwa sebelum sampai di Kantor BNN Mamuju maka terdakwa bersama dengan petugas dari BNN menuju ke rumah Hariyanto alias Anto, sewaktu terdakwa sampai di rumah Hariyanto alias Anto dan menemukan Hariyanto alias Anto di rumahnya, lalu petugas menanyakan masalah barang bukti Narkotika yang dijual kepada terdakwa dan dijawab oleh Hariyanto alias

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto ya benar barang bukti tersebut berasal dari saya (Hariyanto) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun harga shabu tersebut terdakwa belum membayar, karena terdakwa belum ada uangnya, karena terdakwa sudah sering kali membeli sabu kepada Hariyanto alias Anto dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah itu terdakwa bersama dengan Hariyanto alias Anto Bin Arno dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 3026/NNF/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, , HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , Dewi, S.Farm. Penda Nip. 19791925 200212 2 002, Pamin Psikobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,2344 gram yang diberi nomor barang bukti 8983/2022/NNF.
  2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 8984/2022/NNF,

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Kamaruddin alias Kama Bin Almarhum Juma'i.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor barang bukti 8983/2022/NNF, 8984/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

## Kedua

Bahwa ia terdakwa, Kamaruddin alias Kama Bin Almarhum Juma'i, pada waktu dan tempat dalam dakwaan ke Satu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Hal. 4 dari 16 hal.Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat, tiba-tiba datang petugas dari BNNP mengamankan terdakwa sambil melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisi 5 (lima) paket shabu yang diselipkan di penutup kantong celananya, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih diketemukan di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa setelah itu petugas menanyakan dari mana memperoleh shabu 5 (lima) paket itu dan dijawab oleh terdakwa, bahwa pada awalnya terdakwa diperoleh shabu dari Hariyanto alias Anto Bin Arno pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Hariyanto alias Anto Bin Arno yang beralamat di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat, sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun terdakwa belum menyerahkan uang harga shabu kepada Hariyanto, karena terdakwa belum punya uang, juga terdakwa sudah dipercaya oleh Hariyanto karena terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu kepada Hariyanto alias Anto dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). pada saat itu pula terdakwa bersama dengan Hariyanto mengkonsumsi sebagian shabu tersebut di rumah Hariyanto yang beralamat di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat, dan sisa pemakaiannya terdakwa membawa pulang kerumahnya untuk mensachet ulang menjadikan 5 (lima) paket yang akan dijual kepada yang membutuhkan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa setelah terdakwa menjadikan 5 (lima) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya lalu terdakwa menyimpan di penutup kantong celana yang dipakainya, kemudian terdakwa turun di depan rumahnya berdiri menunggu pemesan yang akan membeli shabu kepada terdakwa, namun sewaktu terdakwa berdiri tiba-tiba datang petugas dari BNN menghampiri terdakwa sambil memperlihatkan surat perintahnya lalu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisi 5 (lima) paket shabu

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselipkan di penutup kantong celananya, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ditemukan di dalam saku celana terdakwa, Setelah itu petugas menanyakan mengenai surat izin untuk membawa menguasai menjual shabu dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor BNN Mamuju.

- Bahwa sebelum sampai di Kantor BNN Mamuju maka terdakwa bersama dengan petugas dari BNN menuju ke rumah Hariyanto alias Anto, sewaktu terdakwa sampai di rumah Hariyanto alias Anto dan menemukan Hariyanto alias Anto di rumahnya, lalu petugas menanyakan masalah barang bukti Narkotika yang dijual kepada terdakwa dan dijawab oleh Hariyanto alias Anto ya benar barang bukti tersebut berasal dari saya (Hariyanto) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun harga shabu tersebut terdakwa belum membayar, karena terdakwa belum ada uangnya, karena terdakwa sudah sering kali membeli sabu kepada Hariyanto alias Anto dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah itu terdakwa bersama dengan Hariyanto alias Anto Bin Arno dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
  - Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 3026/NNF/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, , HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , Dewi, S.Farm. Penda Nip. 19791925 200212 2 002, Pamin Psikobaya Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,2344 gram yang diberi nomor barang bukti 8983/2022/NNF.
    2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 8984/2022/NNF,Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Kamaruddin alias Kama Bin Almarhum Juma'i.
- Kesimpulan :

Hal. 6 dari 16 hal.Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor barang bukti 8983/2022/NNF, 8984/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa, Kamaruddin alias Kama Bin Almarhum Juma'i, pada waktu dan tempat dalam dakwaan ke Satu diatas, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat, tiba-tiba datang petugas dari BNNP mengamankan terdakwa sambil melakukan penggeledahan dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisi 5 (lima) paket shabu yang diselipkan di penutup kantong celananya, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih diketemukan di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa setelah itu petugas menanyakan dari mana memperoleh shabu 5 (lima) paket itu dan dijawab oleh terdakwa, bahwa pada awalnya terdakwa diperoleh shabu dari Hariyanto alias Anto Bin Arno pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar puku 10.00 wita bertempat di rumah Hariyanto alias Anto Bin Arno yang beralamat di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat, sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun terdakwa belum menyerahkan uang harga shabu kepada Hariyanto, karena terdakwa belum punya uang, juga terdakwa sudah dipercaya oleh Hariyanto karena terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu kepada Hariyanto alias Anto dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). pada saat itu pula terdakwa bersama dengan Hariyanto mengkomsumsi sebagian shabu tersehut di rumah Haryanto yang beralamat di Dusun Bulu Tambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu Prov. Sulawesi Barat, dan sisa pemakaiannya terdakwa membawa pulang kerumahnya untuk mensachet ulang menjadikan 5 (lima) paket yang akan dijual kepada

Hal. 7 dari 16 hal.Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya.

- Bahwa setelah terdakwa menjadikan 5 (lima) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya lalu terdakwa menyimpan di penutup kantong celana yang dipakainya, kemudian terdakwa turun di depan rumahnya berdiri menunggu pemesan yang akan membeli shabu kepada terdakwa, namun sewaktu terdakwa berdiri tiba-tiba datang petugas dari BNN menghampiri terdakwa sambil memperlihatkan surat perintahnya lalu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar yang berisi 5 (lima) paket shabu yang diselipkan di penutup kantong celananya, 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih diketemukan di dalam saku celana terdakwa, Setelah itu petugas menanyakan mengenai surat izin untuk membawa menguasai menjual shabu dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor BNN Mamuju.
- Bahwa sebelum sampai di Kantor BNN Mamuju maka terdakwa bersama dengan petugas dari BNN menuju ke rumah Hariyanto alias Anto, sewaktu terdakwa sampai di rumah Hariyanto alias Anto dan menemukan Hariyanto alias Anto di rumahnya, lalu petugas menanyakan masalah barang bukti Narkotika yang dijual kepada terdakwa dan dijawab oleh Hariyanto alias Anto ya benar barang bukti tersebut berasal dari saya (Hariyanto) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun harga shabu tersebut terdakwa belum membayar, karena terdakwa belum ada uangnya, karena terdakwa sudah sering kali membeli shabu kepada Hariyanto alias Anto dengan harga masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah itu terdakwa bersama dengan Hariyanto alias Anto Bin Arno dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 3026/NNF/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, , HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , Dewi, S.Farm. Penda Nip. 19791925 200212 2 002, Pamin Psikobaya

Hal. 8 dari 16 hal.Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,2344 gram yang diberi nomor barang bukti 8983/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 8984/2022/NNF,

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Kamaruddin alias Kama Bin Almarhum Juma'i.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Nomor barang bukti 8983/2022/NNF, 8984/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 44/PID.SUS/2023/PT MAM. tanggal 26 April 2023 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 26 April 2023, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN Als KAMA Bin Alm JUMA'I dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa KAMARUDDIN Als KAMA Bin Alm JUMA'I masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2344 gram;
- 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI : 351907100885319/01 dengan nomor panggilan 085255199912;

*Dirampas untuk negara;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pky Tanggal 30 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaruddin Alias Kama Bin Alm. Juma'i** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2344 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,1589 gram;
  - 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) lembar celana pendek motif loreng*dimusnahkan;*
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI: 351907100885319001 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085255199912;

Hal. 10 dari 16 hal.Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta/Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 30 Maret 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding April 2023 yang diajukan Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 4 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 April 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 13 April 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta/Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 30 Maret 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 12 April 2023 yang diajukan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 13 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing untuk pembanding Terdakwa tanggal 6 April 2023 dengan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pky. dan untuk Penuntut Umum tanggal 6 April 2023 dengan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pky;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding April 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu sangat tidak sesuai hukum yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan barang bukti yang ada;
2. Bahwa Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, mengingat saya sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang sangat membutuhkan perhatian maksimal, baik sentuhan kasih sayang, biaya hidup untuk berkelanjutan ekonomi keluarga;
3. Bahwa Terdakwa sampaikan dengan jujur kepada Majelis Hakim bahwa apabila Terdakwa terlalu lama di penjara, mereka anak-anak dan isteri Terdakwa akan terlantar siapa yang akan bertanggung jawab kalau bukan Terdakwa sendiri;

Oleh karena itu besar harapan Terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dapat mengabulkan permohonan Terdakwa berikanlah hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan pula Kontra Memori Banding tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding terdakwa dengan alasan bahwa pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringan hukuman, sehingga Penuntut Umum tetap dengan tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.200.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum menyatakan berkeberatan terhadap Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 4/Pid.Sus/2023/PN

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM



Pky atas nama **Terdakwa KAMARUDDIN Als KAMA Bin Alm JUMA'I** dengan alasan-alasan lamanya penjatuhan hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sebagaimana dalam Putusan Aquo, masih jauh dari apa yang kami Tuntut sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Kami tertanggal 21 Maret 2023 (yakni memohon Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan masa penahanan sementara yang dijalani terdakwa, tidak mencerminkan adanya keadilan sebagaimana tujuan dari penegakan hukum, dikarenakan dengan penjatuhan hukuman yang tergolong ringan tersebut, tidak akan membelikan efek jera kepada terdakwa ataupun memberikan keadilan kepada korban, namun juga memberikan pembelajaran dan efek jera bagi pihak - pihak lain yang berusaha dan mencoba - coba melakukan hal atau perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/1066/X/KA/PB.06/2022/BNNP Atas Nama KAMARUDDIN Als KAMA Bin Alm. JUMAI' dengan kesimpulan Terdakwa terindikasi terlibat dalam jaringan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 4/Pid.Sus/2023/PN Pky PKY tanggal 30 Maret 2023;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan banding tersebut diatas, maka kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Mamuju menerima permohonan Banding kami dan menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 4/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 30 Maret 2023 tersebut terkhusus pada diktum / amar putusan mengenai lamanya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, baik untuk pidana pokok maupun pidana tambahan, setidak-tidaknya sesuai dengan apa yang kami tuntutan dalam diktum surat tuntutan kami tertanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori bandingn atas memeori banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pky. tanggal 30 Maret 2023 serta telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra memori banding yang

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk di jual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dimana orang yang diajukan sebagai Terdakwa sudah tepat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dari fakta hukum Terdakwa telah terbukti menawarkan untuk dijual narkoba jenis sabu yang ada padanya sebanyak 5 (lima) sachet yang dikemas oleh Terdakwa sendiri. Terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan jual beli narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan hasil laboratorium kriminalistik bahwa sabu yang ada pada Terdakwa mengandung matamfetamina yang merupakan narkoba golongan I. Bahwa Terdakwa menawarkan narkoba untuk menjual narkoba tersebut tidak ada hak atau tidak ada kewenangan dan dilakukan secara melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan bertanggung jawab terhadap biaya hidup anak-anak dan isterinya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat Pertama sehingga di kurangi dari tuntutan Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah pidana minimum untuk pelanggaran pasal 114 ayat (1) UU. Nomor 35 Tahun 2009, begitu juga memori banding yang diajukan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memori banding Penuntut Umum tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima, begitu juga terhadap kontra memori banding Penuntut Umum yang diajukan Penuntut Umum juga isinya sama supaya Majelis Hakim

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum juga tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 30 Maret 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHP sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan dibebankan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 4/Pid.Sus/2023/PN Pky. tanggal 30 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 16 hal.Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, yang terdiri dari MAHMURIADIN, SH sebagai Hakim Ketua, SAPTONO SETIAWAN, SH., M.Hum dan TEGUH SAROSA, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta SADAR SUANNA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat hukum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

T t d

T t d

1. SAPTONO SETIAWAN, SH., MH.

MAHMURIADIN, SH.

T t d

2. TEGUH SAROSA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

T t d

SADAR SUANNA, SH.

Hal. 16 dari 16 hal.Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT MAM